



PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 25 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN DISTRIK KOMBUT, DISTRIK INIYANDIT, DISTRIK ARIMOP,
DISTRIK FOFI, DISTRIK AMBATKWI, DISTRIK MANGGELUM,
DISTRIK FIRIWAGE, DISTRIK YANIRUMA DAN DISTRIK SUBUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat dan mengingat keadaan wilayah yang cukup luas, kondisi geografis yang cukup berat, terbatasnya sarana/prasarana transportasi dan komunikasi serta meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, maka untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu membentuk 9 (sembilan) Distrik baru di Kabupaten Boven Digoel;
- b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Pasal 3 ayat (5) pembentukan, pemekaran, penghapusan dan/atau penggabungan distrik atau kampung yang disebut nama lain, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
3. Undang-Undang 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL

dan

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PEMBENTUKAN DISTRIK KOMBUT, DISTRIK INIYANDIT, DISTRIK ARIMOP, DISTRIK FOFI, DISTRIK AMBATKWI, DISTRIK MANGGELUM, DISTRIK FIRIWAGE, DISTRIK YANIRUMA DAN DISTRIK SUBUR

Pasal 1

- (1) Membentuk Distrik Kombut, yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung Kombut;
 - b. Kampung Moukbiran;
 - c. Kampung Kawangtet;
 - d. Kampung Amuan.
- (2) Wilayah Distrik Kombut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Distrik Mindiptana
- (3) Distrik Kombut mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara Distrik Waropko;
 - b. Sebelah Selatan Distrik Mindiptana;
 - c. Sebelah Barat Distrik Mindiptana;
 - d. Sebelah Timur Negara PNG.
- (4) Batas Wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Kombut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Kombut.

Pasal 2

- (1) Membentuk Distrik Iniyandit yang meliputi wilayah :
 - a. Kampung...../3

- a. Kampung Langgoan;
 - b. Kampung Tetop;
 - c. Kampung Waritop;
 - d. Kampung Autriop;
 - e. Kampung Ogenetan
- (2) Wilayah Distrik Iniyandit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Distrik Mindiptana.
- (3) Distrik Iniyandit mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara Distrik Waropko;
 - b. Sebelah Selatan Distrik Mindiptana;
 - c. Sebelah Barat Distrik Arimop;
 - d. Sebelah Timur Distrik Mindiptana
- (4) Batas Wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Iniyandit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Langgoan.

Pasal 3

- (1) Membentuk Distrik Arimop, yang meliputi wilayah :
- a. Kampung Maju ;
 - b. Kampung Bukit ;
 - c. Kampung Ujung;
 - d. Kampung Ginggimop;
 - e. Kampung Patriot.
- (2) Wilayah Distrik Arimop sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Distrik Mandobo.
- (3) Distrik Arimop mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara Distrik Manggelum dan Distrik Ambatkwi;
 - b. Sebelah Selatan Distrik Mandobo;
 - c. Sebelah Barat Distrik Kouh dan Firiwage;
 - d. Sebelah Timur Distrik Waropko dan Distrik Iniyandit.
- (4) Batas Wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Arimop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Maju.

Pasal 4

- (1) Membentuk Distrik Fofi, yang meliputi wilayah :
- a. Kampung Sadar ;
 - b. Kampung Bangun;
 - c. Kampung Makmur.
- (2) Wilayah Distrik Fofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Distrik Mandobo.
- (3) Distrik Fofi mempunyai batas Wilayah :
- a. Sebelah Utara Distrik Bomakia;

b. Sebelah...../4

- b. Sebelah Selatan Distrik Jair;
 - c. Sebelah Barat Kabupaten Mappi;
 - d. Sebelah Timur Distrik Mandobo.
- (4) Batas Wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Fofi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Ikisi.

Pasal 5

- (1) Membentuk Distrik Ambatkwi yang meliputi wilayah :
- a. Kampung Kuken;
 - b. Kampung Kolopkam;
 - c. Kampung Awaken;
 - d. Kampung Arimbit;
 - e. Kampung Anyumka.
- (2) Wilayah Distrik Ambatkwi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Distrik Waropko
- (3) Distrik Ambatkwi mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - b. Sebelah Selatan Distrik Waropko;
 - c. Sebelah Barat Distrik Mangelum dan Distrik Arimop;
 - d. Sebelah Timur Negara PNG.
- (4) Batas Wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Ambatkwi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Kuken.

Pasal 6

- (1) Membentuk Distrik Manggelum yang meliputi wilayah :
- a. Kampung Manggelum;
 - b. Kampung Burunggop;
 - c. Kampung Bayanggop;
 - d. Kampung Gaguop;
 - e. Kampung Kewam;
 - f. Kampung Mangga Tiga.
- (2) Wilayah Distrik Manggelum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semula merupakan bagian dari Distrik Kouh
- (3) Distrik Manggelum mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara Kabupaten Pegunungan Bintang;
 - b. Sebelah Selatan Distrik Arimop dan Firiwage;
 - c. Sebelah Barat Distrik Yaniruma;
 - d. Sebelah Timur Distrik Ambatkwi.
- (4) Batas Wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Manggelum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Manggelum.

Pasal 7

- (1) Membentuk Distrik Firiwage, yang meliputi wilayah :
- a. Kampung Firiwage;
 - b. Kampung Karuwage;
 - c. Kampung Biwage;
 - d. Kampung Biwage Dua;
 - e. Kampung Waliburu.
- (2) Wilayah Distrik Firiwage sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Distrik Kouh.
- (3) Distrik Firiwage mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara Distrik Manggelum dan Distrik Yaniruma;
 - b. Sebelah Selatan Distrik Kouh dan Distrik Arimop;
 - c. Sebelah Barat Distrik Yaniruma;
 - d. Sebelah Timur Distrik Arimop.
- (4) Batas Wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Firiwage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Firiwage.

Pasal 8

- (1) Membentuk Distrik Yaniruma yang meliputi wilayah :
- a. Kampung Yaniruma;
 - b. Kampung Wanggemalo;
 - c. Kampung Manggemahe;
 - d. Kampung Fefero.
- (2) Wilayah Distrik Yaniruma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Distrik Bomakia
- (3) Distrik Yaniruma mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara Kabupaten Asmat dan Kab. Pegunungan Bintang;
 - b. Sebelah Selatan Distrik Bomakia;
 - c. Sebelah Barat Kabupaten Mappi dan Kabupaten Asmat;
 - d. Sebelah Timur Distrik Kouh, Distrik Firiwage dan Distrik Manggelum.
- (4) Batas Wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Yaniruma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Yaniruma.

Pasal 9

- (1) Membentuk Distrik Subur yang meliputi wilayah :
- a. Kampung Subur;
 - b. Kampung Kaisa;
 - c. Kampung Wagai;
 - d. Kampung Aiwat;
 - e. Kampung Metto...../6

- e. Kampung Metto.
- (2) Wilayah Distrik Subur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semula merupakan bagian dari Distrik Jair.
- (3) Distrik Subur mempunyai batas wilayah :
- a. Sebelah Utara Distrik Jair;
 - b. Sebelah Selatan Kab. Merauke;
 - c. Sebelah Barat Kab. Mappi;
 - d. Sebelah Timur Negara PNG.
- (4) Batas Wilayah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Distrik Subur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kampung Subur.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boven Digoel.

Ditetapkan di Tanah Merah
pada tanggal 30 November 2005

BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL
CAP/TTD
YUSAK YALUWO,SH,M.Si

Diundangkan di Tanah Merah
pada tanggal 30 November 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL,
CAP/TTD
Drs. DOMIN J. ULIAN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640 012 898

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2005 NOMOR 25

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL**
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHYUDIANA, SH
PENATA TK. I
NIP. 380 051 761

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 25 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DISTRIK KOMBUT, DISTRIK INIYANDIT, DISTRIK ARIMOP,
DISTRIK FOFI, DISTRIK AMBATKWI, DISTRIK MANGGELUM,
DISTRIK FIRIWAGE, DISTRIK YANIRUMA DAN DISTRIK SUBUR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan, dan/atau Penggabungan Distrik atau Kampung atau yang disebut nama lain, ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa pemekaran Distrik Kombut, Distrik Iniyandit, Distrik Arimop, Distrik Fofi, Distrik Ambatkwi, Distrik Manggelum, Distrik Firiwage, Distrik Yaniruma dan Distrik Subur adalah mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, dengan mempertimbangkan batas wilayah administrasi dan pada pertimbangan pendekatan pelayanan pemerintah dan pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Cukup...../2

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
NOMOR 22**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHYUDIANA, SH
PENATA TK. I
NIP. 380 051 761